

**TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DIWILAYAH HUKUM POLRES KUANTAN SINGINGI**

Shilvirichiyanti

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

Shilvi_sh@yahoo.co.id

Abstract

The crime of sexual intercourse against children is part of the decency set out in the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which has been amended to the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Protection Son The crime of sexual intercourse against children is a crime regulated in Book II of the Criminal Code (KUHP), where the handling of the case is not distinguished between intercourse against children committed by children with intercourse against children committed by adults against children. The crime of intercourse against minors is a type of crime that often occurs, even the perpetrators are not only adults but also fellow children.

Factors causing the crime of intercourse against more minors are low levels of education, economics, in this case poverty and the environment which can have a major influence on one's treatment. To prevent sexual acts against children, prevention efforts such as pre-emptive measures are needed to prevent the occurrence of crime, then preventive measures, namely actions taken by the competent authorities in accordance with laws and regulations, and repressive measures, namely efforts to return the perpetrators of crime to further restore the perpetrators who have served the sentence to be able to return to social life.

Abstrak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penanganan perkaranya tidak dibedakan antara persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak.

Faktor penyebab tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur lebih adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang dalam hal ini faktor kemiskinan dan lingkungan yang dapat memberi pengaruh-pengaruh yang besar terhadap perlakuan seseorang. Untuk mencegah terjadi tindakan persetujuan terhadap anak, maka di perlukan upaya pencegahan seperti pre emtif, yaitu pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, kemudian upaya preventif, yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan upaya represif, yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku kejahatan untuk lebih mengembalikan pelaku yang telah menjalani hukuman untuk dapat kembali kehidupan bermasyarakat.

Keyword: Criminal act, crime of intercourse

PENDAHULUAN

Latarbelakang

Dewasa ini dunia teknologi sangat berkembang dengan pesat sehingga imbasnya juga terhadap cara bergaul dan pola pikir manusia yang ikut diubah di dalam perkembangan tersebut. Menurut

Agung Wahyono dan Siti Rahayu, “Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi membawa dampak positif maupun negatif.”¹ Semakin

¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, Tahun 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*,

berkembangnya teknologi dan arus informasi yang sangat mudah diakses dan diperoleh saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikasinya adalah bertambah banyaknya tindakan kriminal yang terjadi. Salah satu tindak kriminal yang semakin marak terjadi adalah persetubuhan, ironisnya yang melakukan kejahatan itu bukan hanya orang dewasa saja tetapi juga oleh anak.

Anak merupakan salah satu sumber daya manusia yang memiliki peran strategis sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, oleh karena itu, pembinaan dan perlindungan sangat penting untuk menjamin kualitas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Maidin Gultom mengatakan bahwa Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan

Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2

karakter diri seseorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.²

Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan. Anak memiliki peranan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara karena generasi inilah yang ke depannya akan membangun bangsa dan negara. Hak-hak anak harus dipenuhi untuk mencapai tumbuh kembang anak yang optimal, baik terhadap perkembangan fisik, mental maupun perkembangan sosialnya. Pembinaan terhadap anak harus dilakukan sedini mungkin. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan

² Gultom, Maidin, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h. 1.

karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.³

Hak anak dijamin oleh negara, seperti yang tertuang pada Pasal 28 B ayat(2) UUD 1945 yakni setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengayomi kehidupan anak agar hak asasinya terjamin. Hal ini dipertegas kembali dalam Pasal 28 J ayat (1) bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴

Perlindungan terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 pada Pasal 15 menyebutkan bahwa, perlindungan anak Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan; pelibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maidin Gultom menyatakan, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi

³ Ibid

⁴ Undang-undang Dasar 1945

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.⁶

Meskipun perlindungan anak telah diletakkan dalam tataran normatif positif tetapi tindakan negatif terhadap anak masih marak terjadi bahkan eskalatif misalnya penelantaran, penyiksaan, diskriminasi, pencabulan, persetubuhan hingga pemerkosaan terhadap anak yang setiap hari menempati arus utama berita disamping korupsi dan penyalahgunaan psikotropika dan narkoba. Regulasi yang ada dengan berbagai harapannya ibarat panggang jauh dari api, persetubuhan terhadap anak tidak tereliminasi bahkan meminimalisasinya seperti terlalu utopis untuk jadi realis. Intensitasnya semakin tinggi. Anak terkesan barang produksi layak konsumsi.

Eskalasi tindakan persetubuhan terhadap anak disinyalir karena pengaruh jejaring sosial, situs-situs porno lewat internet, pornografi, pornoaksi dan gaya

hidup hippis dan serba permisif, tetapi ada satu pendapat yang paling tidak terbantahkan tingkat kebenarannya bahwa korban sendirilah yang merupakan faktor kriminogen (turut menjadi penyebab terjadinya kejahatan berupa persetubuhan) atau dalam perspektif viktimologi sering disebut *victim precipitation*.⁷

Mengenai masalah anak, seringkali anak menjadi korban kejahatan terutama kejahatan seksual seperti pelecehan seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual, pemerkosaan, dan persetubuhan. Anak yang menjadi korban kejahatan seksual seperti persetubuhan, pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini terjadi karena faktor fisik anak yang lemah dan juga pola pikirnya yang masih sangat mudah terpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bagian dari kesusilaan yang

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 33.

⁷ Bambang Walyuo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 9.

diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan tindak pidana yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di mana penanganan perkaranya tidak dibedakan antara persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dengan persetujuan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak. Tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu jenis kejahatan yang sering terjadi, bahkan pelakunya bukan hanya orang dewasa melainkan juga sesama anak. Anak sebagai sosok yang belum memiliki kestabilan emosional tentu belum memahami sepenuhnya tentang perbuatan

yang dilakukan dan akibatnya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam tindak pidana persetujuan adalah masalah pembuktian, dimana dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Untuk menentukan seseorang dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHP).

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut terutama bagi korban. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental.

Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban persetubuhan tersebut.

Persetubuhan yang dilakukan terhadap anak meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak dilakukan dengan paksaan tetap dapat dipidana. Berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 ditentukan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dipandang sebagai suatu tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana. Pada aturan umum yakni Pasal 287 ayat (1) KUHP ditentukan pula “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umumnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bawa belum waktunya untuk dikawin, diancam

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sesungguhnya ditujukan bagi pelaku dewasa (*paedofilia*) yang menjadikan anak sebagai objek seksual dari pelaku tersebut. Hal ini menunjukkan kekosongan norma yang mengatur mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap anak anak karena kesepakatan diantara mereka (tanpa kekerasan atau ancaman kekerasan dan paksaan). Akibatnya penegak hukum sering menggunakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 bagi anak yang melakukan hubungan seks pranikah dengan pasangannya. Konstruksi pasal tersebut memidana anak laki-laki yang berhubungan seksual dengan pacarnya, walaupun hubungan seksual tersebut terjadi karena keinginan mereka berdua.

Banyak kejadian yang akhir-akhir ini sempat menghebohkan. Banyak di beritakan

di media yakni anak sebagai korban kejahatan persetubuhan. Orang-orang yang tidak bertanggungjawab menjadikan anak-anak sebagai korban pelecehan hanya diiming-imingi dengan uang. Anak-anak yang belum tahu apa-apa akan hal seperti itu pasti akan langsung menerima apabila sudah diberikan sejumlah uang. Setelah itu, mereka diancam akan dilaporkan kepada polisi jika menceritakan perbuatan pelaku kepada orang lain. Tentu saja anak yang masih di bawah umur apabila sudah diancam seperti itu pasti akan dengan polosnya mengiakan ancaman pelaku. Dengan begitu pelaku akan lebih bebas untuk melakukan aksinya (persetubuhan) kepada anak yang masih di bawah umur. Di sinilah sebenarnya peran orang tua sangatlah diperlukan. Orang tua harus tetap mangawasi/memantau setiap

perilaku anaknya, sehingga hal-hal semacam itu bisa dihindari.

Tak terkecuali di Kabupaten kuantan singingi yang terkenal dengan kebudayaan dan adat istiadatnya yang masih kental. Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang serba modern, nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat Kuantan Singingi sendiri juga sudah mulai berkurang. Sudah banyak kejadian-kejadian terjadi yang dulunya dianggap sebagai sesuatu yang tabuh untuk dilakukan dalam adat istiadat masyarakat Kuantan Singingi.

Data dari Satuan Reserse kriminal Polres Kuantan Singingi dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2015	2 Kasus
2	2016	3 Kasus
3	2017	9 Kasus

Sumber Data : Sat Res Kriminal Polres Kuantan Singingi⁸

⁸ Data Sat Res Kriminal Polres Kuantan Singingi, Desember 2017, diambil Pada 28 Mei 2018 Pukul 13.00 WIB

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang akan diangkat menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apa Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?
2. Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah

umur diwilayah hukum polres kuantan singingi

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur diwilayah hukum polres kuantan singingi.

Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dan Manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk Menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan

terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur.

- b. Sebagai bahan masukan dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur

Kerangka Teori

Penulis menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Pada dasarnya, penerapan teori dalam sebuah karya ilmiah adalah landasan untuk meneliti hasil penelitian. Adapun teori yang penulis gunakan dalam teori ini adalah teori tindak pidana, teori kriminologi, teori viktimologi, teori penegakan hukum.

1. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku

yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam Undang-Undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁹

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan

⁹ P.A.F. Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996. hlm. 7

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut :

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan

“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu

¹⁰ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 22

siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh

lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.

d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan

552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.¹¹

Unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif

¹¹ Ibid hal 25

e. Unsur melawan hukum yang subyektif¹²

2. Teori Kriminologi

a. Teori *containment*

Teori *containment* adalah untuk menjelaskan mengapa ditengah berbagai dorongan sosial (*social pressure*) dan tarikan-tarikan sosial(*social puls*) yang beraneka macam apapun itu bentuknya, penerimaan pada norma (*conformity*) tetaplah menjadi sikap yang umum. Posisi individu didalam dan diantara kedua faktor tersebut sangatlah menentukan bentuk pola tingkah laku yang akan terjadi. Kejahatan adalah kelemahan kendali didalam pribadi seseorang (*internal control*) dan kurangnya kendali dari luar atas diri orang tersebut(*eksternal control*).¹³ Teori ini melihat terjadinya tindak pidana persetubuhan adalah disebabkan bukan hanya semata-mata masalah lemahnya

¹² Ibid hal 26

¹³ Topo santoso dan eva achjani zulva, kriminologi, PT Rajagrfindo persada, Jakarta: 2004, hal. 94

kendali internal melainkan juga kendali eksternal atau kendala-kendala struktural pendidikan kesusilaan dalam keluarga, lingkungan kediaman pelaku dan mekanisme peradilan pidana dalam kasus persetubuhan.¹⁴

b. Teori labeling

Teori ini memandang para kriminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat (*evil*) yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian sistem peradilan pidana maupun masyarakat secara luas.¹⁵

Teori labeling menerangkan dua hal yaitu:

1. Bagaimana dan mengapa seseorang memperoleh cap atau label;
2. Bagaimana efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku

berikutnya pada seseorang yang telah memperoleh cap atau label.

Dalam kasus persetubuhan, teori ini cenderung memberikan justifikasi atas kebenaran, keterlibatan unsur pemaksaan kehendak disertai dengan cara kekerasan pada setiap kasus perkosaan itu dapat terjadi karena kontak orang asing (*stranger*) dengan korban, juga dapat terjadi didalam konteks hubungan antara suami istri atau hubungan kencan sepasang muda-mudi. Masalah mendasar yang terkait adalah kebenaran adanya unsur kekerasan (*force*) atau persetujuan (*consent*) yang harus dibuktikan untuk menetapkan ada tidak adanya tindak perkoasaan oleh pelaku terhadap korban.

3. Teori Viktimologi

Menurut Arif Gosita, salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah “pengamatan meluas terpadu”. Menurut beliau segala sesuatu harus diamati secara meluas terpadu (makro-integral) di samping diamati secara mikroklinis, apabila kita

¹⁴ Romli admasasmita, *kapita seleka hukum pidana dan kriminologi*. Mandar maju, Bandung: 1995, hal 119

¹⁵ Dr. Indah Sri Utari, Sh; Mhum, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Yogyakarta, Thafa Media Hal. 108

ingin mendapatkan gambaran kenyataan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.¹⁶

Setidak-tidaknya dapat ditegaskan bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi (secara dimensional) maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu kejahatan. Selanjutnya pemahaman tentang korban kejahatan ini baik sebagai penderita sekaligus sebagai faktor/elemen dalam suatu peristiwa pidana akan sangat bermanfaat dalam upaya-upaya pencegahan terjadinya tindak pidana itu sendiri (preventif). Suatu tindakan kejahatan (crime) mesti melibatkan dua pihak yaitu si pelaku kejahatan (perpetrator) dan si korban (victim). kriminalitas itu adalah suatu hasil intraksi

karena adanya interrelasi antara yang ada dan saling mempengaruhi.

Dengan demikian adalah suatu hal yang tidak berlebih-lebihan bila dalam kasus-kasus tertentu maupun secara umum bahwa pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama, bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif atau negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat atau sebelum kejahatan itu berlangsung. Dengan demikian kita akan dapat menentukan sikap dan mengambil tindakan yang tepat dalam masalah korban dan pelayanannya maupun dalam menentukan suatu hukum bagi pelayanan kejahatannya.

4. Teori Penegakan Hukum

Manusia dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut

¹⁶ Gosita, Arief, 1986, *Victimologi dan KUHP*, Akademika Pressindo, Jakarta, h. 8.

senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dan kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatif. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian nilai ketertiban dan nilai ketentraman.¹⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Atas dasar tersebut dapatlah dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “Tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku.¹⁸

Penegakan hukum adalah bagian dari sistem hukum. Tanpa penegakan hukum maka norma-norma hukum materil niscaya menjadi hamparan kertas. Tidak ditegakkannya hukum pidana materil akan terjadi pelanggaran hukum materil atau pembiaran terhadap norma-norma hukum yang dibuat untuk pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Budaya hukum yaitu bagaimana kesadaran masyarakat pada hukum, apa harapan-harapan masyarakat pada hukum dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Betapapun sempurnanya substansi hukum tanpa didukung dengan penegakan oleh aparat hukum yang bersih, berani serta tegas, tapi masih tidak berfungsi bila tidak didukung oleh budaya masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun didalam kenyataan di Indonesia kecenderungan adalah demikian.

¹⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, 1983 hal 5

¹⁸ Ibid hal 7

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa, yang didasarkan pada

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Dari ulasan-ulasan yang telah dikemukakan dimuka maka kelima faktor yang telah disebutkan diatas mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Karena permasalahan tindak pidana persetubuhan sudah menjadi masalah yang luar biasa, maka diperlukan upaya-upaya

¹⁹ Ibid hal 8

penegakan hukum yang luar biasa pula, tidak cukup penanganan permasalahan tindak pidana persetubuhan ini hanya diperankan oleh para penegak hukum saja, tapi juga harus didukung peran serta dari seluruh elemen masyarakat.

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sadjijono yang dikutip oleh Rahardi polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda dinyatakan bahwa:

“Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan yang ada dalam negara, Sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organnya itu suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan, ketertiban

masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayananan masyarakat”.²⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Menyebutkan bahwa:²¹

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan
2. Anggota kepolisian negara republik indonesia adalah pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia.

²⁰ Sadjijono, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, h.5

²¹ Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Fokusmedia, Jakarta, 2003

Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang lebih baik dan terarah, maka diperlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam menentukan serta mencari data-data yang lebih akurat dan benar sehingga dapat menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini. Dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu suatu penelitian berupa studi empiris untuk menentukan teori –teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerja hukum didalam masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah *observational research* yakni dengan cara survey, dimana peneliti langsung turun kelapangan mengadakan pengamatan korelasi antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang

terjadi dimasyarakat dengan alat pengumpulan data berupa wawancara.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperjelas penelitian, peneliti menetapkan lokasi penelitian yaitu di Kepolisian Resort Kuantan Singingi sebagai tempat penelitian.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi. Sehubungan dengan judul penelitian, maka yang di jadikan populasi dan sampel disini adalah :

1. Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi
2. Anggota Kepolisian Resort Kuantan Singingi
3. Pelaku

Dalam pengambilan sampel penulis memakai beberapa responden, pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan teknik sampling yang satuan samplingnya dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh satuan sampling yang memiliki karakteristik atau kriteria yang dikehendaki dalam pengambilan sampel. Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud dan tujuan yang diinginkan peneliti atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki atau mengetahui informasi yang diperlukan bagi penelitian yang dia buat.²²

22

<https://mistercela21.wordpress.com/2009/10/04/teknik-sampling> diakses hari Rabu tanggal 6 April 2018pukul 20.45 wib

TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa latin disebut dengan *Delictum* atau *Delicta* yaitu delik, dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *Delict*, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. sementara dalam bahasa Belanda tindak pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara *feit* lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan. Secara harfiah *strafbaafeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah

kenyataan perbuatan atau peristiwa, bukan pelaku.

Menurut Pompe “ *Strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²³

Hal di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Simons bahwa *strafbaarfeit* adalah Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah

²³ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 182

dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁴

Alasan dari Simons, apa sebabnya *strafbaarfeit* itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaarfeit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang, dan

- c. Setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu *onrechtmatige handeling*.

E. Utrecht *Strafbaar feit* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positief atau suatu malelaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).²⁵

Sementara itu Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata

²⁴ Ibid hal 185

²⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 6

pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.²⁶

Menurut Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).²⁷

Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 macam unsur, unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

1. Niat
2. Maksud atau tujuan.
3. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
4. Kemampuan bertanggungjawab

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Unsur tersebut diantaranya :

1. Perbuatan
2. Akibat
3. keadaan-keadaan

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

Jenis – Jenis Tindak Pidana

²⁶ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1983, hlm 22-23

²⁷ EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm 211.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :²⁸

1. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil

adalah apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu, contohnya pencurian pada pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana materil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan pada pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*deleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). kesengajaan (*dollus*) adalah kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu

²⁸ Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

memang telah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguh-sungguh berbuat. Sedangkan kealpaan (culpa) umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*).
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana

umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil, sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut

7. Dilihat dari sudut objek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana propria (yang dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gowene delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*).
9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperingan (*gepriviligieerde delicten*).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

PENGERTIAN PERSETUBUHAN

Dalam Pasal 286 KUHP oleh R. Soesilo dalam penjelasannya menerangkan

yang dimaksudkan dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.²⁹

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan persetubuhan dirumuskan dalam Pasal 286 dan 287 KUHP yang semuanya merupakan kejahatan. Selain itu, secara khusus dirumuskan pula dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling

²⁹ Soesilo. R. 1995. Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik. Bogor: Politeka, hal 33

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni :

1) Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir dari perbuatan tersebut. Dalam pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Yang dimaksud dengan perkataan setiap orang adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana

yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal ini, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

b. Dengan Sengaja

Dalam Konteks ini si pelaku melaksanakan tindakan terlarangnya disertai dengan kesengajaan. Atau si pelaku melakukan tindak pidana pencabulan tersebut dengan kesengajaan yang bersumber pada kehendak hatinya untuk melakukan apa yang diperbuatnya tersebut.

c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dengan secara tidak sah dengan tangan atau dengan segala macam senjata dan sebagainya sehingga korban menjadi pingsan atau tidak berdaya.

Jenis-jenis Tindak Pidana Persetubuhan

1. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUH Pidana

Bentuk-bentuk tindak pidana persetubuhan menurut KUH Pidana adalah sebagai berikut :

a. Tindak Pidana Perbuatan yang Menyerang Kehormatan Kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan persetubuhan dirumuskan Pasal 285 KUH Pidana yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah

diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materiil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289 ini, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh si pembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan.

Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan

orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Sementara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu.

b. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak yang Belum Cukup Umur 15 Tahun

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 287 KUH Pidana yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup

umur 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya Sembilan tahun

(2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan, Pasal 287 di atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleiden*). Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan Pasal 287 ini, yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang digerakkan untuk melakukan persetubuhan belum dewasa.

Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau pada perzinahan terjadi antara dua orang yang terkait perkawinan atau salah satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang belum berumur 15 tahun. Karena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan antar orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.

Tindak Pidana Persetubuhan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak

Tindak pidana yang dimaksudkan di atas, dirumuskan dalam Pasal 81 sebagai berikut :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif :

(1) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman;

(2) Memaksa;

(3) Melakukan tipu daya;

(4) Serangkaian kebohongan; atau

(5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan.

Unsur subjektif :

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. dalam Pasal 81 Ayat (2) terdapat unsur membujuk yang merupakan perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Dalam hal ini, sifat membujuk lebih menekankan pada mengiming-imingi sesuatu terhadap anak yang secara psikis masih lugu dan polos sehingga lebih mudah dipengaruhi kehendaknya.

Tinjauan Umum Tentang Anak

Pengertian Anak

Anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak

kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar perkawinan.

Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.³⁰

Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 adalah : Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) Undang-

³⁰ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1988, hlm. .30

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa :

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mengenai batasan usia anak yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, meski dalam banyak rumusan namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan hukum.³¹

Hak – Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan

³¹ H. Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005, Hlm. .232.

diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.³²

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, merumuskan hak-hak anak sebagai berikut :³³

³² Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 07 Maret s2018 pukul 20.30 WIB.

³³ Undang – Undang No. 35 Tahun 2014, *Tentang Perlindungan Anak*.

1. Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Pasal 6 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkah kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

5. Pasal 8 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.

Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah :

“ segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan”.³⁴

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945.³⁵

³⁴ *Ibid*, Pasal 1

³⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta 2011, hlm.1.

Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilakukan melalui :

1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
2. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, media massa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang perlindungan anak sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 81, terdapat beberapa perubahan diantaranya Pasal 81 ditambahkan satu poin dan perubahan tentang penjatuhan pidana dan denda yang dikenakan. Pasal 81 ayat (1)

“menentukan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).”

Pasal 76D dalam hal ini menentukan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (2) menentukan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Persetujuan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Dalam memandang suatu kejahatan, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, secara subjektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut pandang orangnya, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan

pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 ayat (3) menentukan dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

kesusilan. Kedua, secara objektif, yaitu memandang kejahatan dari sudut kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat dari kejahatan yang terjadi.³⁶

Beberapa teori kriminologi mengungkapkan tentang sebab-sebab mengapa kejahatan bisa terjadi. Salah satu

³⁶ Rena Yulia, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 88.

diantaranya teori biologis yang menganggap bahwa bakat merupakan penyebab utama dari timbulnya kejahatan. Bakat ini diturunkan oleh nenek moyang sehingga kejahatan pun dianggap perilaku yang diwariskan.

Teori lain, misalnya aliran sosiologis, menganggap bahwa faktor kejahatan adalah lingkungan. Kejahatan dapat terjadi karena faktor lingkungan yang buruk. Dalam kondisi ini, penjahat diibaratkan sedang terkena kuman penyakit yang ada disekitarnya.

Perkembangan selanjutnya, kejahatan terjadi tidak saja disebabkan oleh bakat tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Jika ada dua faktor tersebut, bakat dan kejahatan maka barulah akan terjadi kejahatan.

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai

modus operandi dari kasus pertubuhan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku persetubuhan.

Bagi pelaku persetubuhan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah

melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak.

Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

Dalam banyak kasus, persetubuhan terhadap anak dilakukan oleh orang yang sudah sangat dikenal korban, misalnya: teman dekat, kekasih, saudara, ayah (tiri maupun kandung), guru, pemuka agama, atasan, dan sebagainya. Dalam banyak kasus lainnya, persetubuhan dilakukan oleh orang-orang yang baru dikenal dan semula nampak sebagai orang baik-baik yang menawarkan bantuan, misalnya mengantarkan korban ke suatu tempat.

Persetubuhan bisa terjadi pada siapapun, termasuk wanita yang mengenakan jilbab dan berpakaian serba tertutup, atau wanita yang telah memiliki sejumlah anak, wanita mengandung, atau bahkan anak-anak. Namun demikian, cara berpakaian minim memang cenderung memperkokoh cara pandang tentang wanita sebagai objek seks, sedangkan persetubuhan sendiri lazim terjadi dalam masyarakat yang memandang wanita sebagai pihak yang memiliki derajat rendah serta memiliki fungsi sebagai pemuas nafsu seks pria.

Dari berbagai kasus persetubuhan yang terjadi di wilayah hukum Polres Kuantan Singingi, terdapat berbagai macam faktor yang melatarbelakangi terjadinya persetubuhan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang melalui wawancara langsung terhadap Pelaku tindak pidana persetubuhan secara singkat Boy (18) Tahun menceritakan kronologis terjadinya tindak pidana persetubuhan

tersebut pada bulan september 2017 boy menjemput pacarnya Bunga (13) Tahun menggunakan mobil dan mengajak bunga pergi jalan-jalan sore ke vanue Dayung desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik, kemudian Boy mengajak Bunga berhubungan badan namun ditolak oleh bunga, dengan iming-iming ucapan bahwa bunga tidak akan hamil boy memaksa bunga berhubungan badan dan terjadilah persetubuhan tersebut. Pengakuan Boy kepada pihak kepolisian persetubuhan tersebut terjadi karena sebelumnya boy habis menonton video porno melalui handphonenya.

Menurut KasatReskrim Polres Kuansing AKP Andi Cakra Putra, S.I.K bahwa “persetubuhan dapat terjadi karena berbagai macam sebab,sepertinya adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelakupada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya,korban sebagai kompensasi

perasaan tertekan atau stress pelaku atas berbagai permasalahan yang dihadapinya, karena pengaruh rangsangan lingkungan seperti film atau gambar-gambar porno, dan karena keinginan pelaku menyalurkan dorongan seksualnya yang sudah tidak dapat ditahannya, juga karena didukung oleh situasi dan kondisi lingkungan maupun pelaku dan korban yang memungkinkan dilakukan persetubuhan. Dalam setiap kasus persetubuhan paling tidak melibatkan tiga hal, yakni pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Masing-masing mempunyai kemauan sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana persetubuhan.³⁷

Menurut AKP Andi Cakra Putra, S.I.K, selaku Kasat Reskrim Polres Kuantan Singingi, menunjukkan bahwa persetubuhan dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak bisa

³⁷ Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kuansing Tanggal 5 April 2018 Pukul 13.00 WIB

dikendalikan dan membutuhkan pelampiasan, namun juga dapat disebabkan oleh faktor emosi seperti hasrat pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap diri perempuan yang sebelumnya pernah menyakitinya, atau menjadikan setiap perempuan sebagai sasaran kemarahannya, sehingga harus dijadikan korbannya. Selain itu, terjadinya persetubuhan juga didukung oleh peran pelaku, posisi korban dan pengaruh lingkungan. Pelaku menjadi gambaran sosok manusia yang gagal mengendalikan emosi dan naluri seksualnya secara wajar, sementara korban (dalam kasus-kasus tertentu) juga memerankan dirinya sebagai faktor kriminogen, artinya sebagai pendorong langsung maupun tidak langsung terhadap terjadinya persetubuhan. Selain itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum kepolisian resort kuantan singingi diantaranya:

1. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Karena seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah akan mudah terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat negatif. Mereka cenderung melakukan suatu perbuatan tanpa memikirkan akibat atau dampak dari perbuatan tersebut, yang pada akhirnya mengarah kepada kriminalitas atau kejahatan.

Dilihat dari kasus-kasus yang tindak pidana persetubuhan pada anak pelaku tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi pada umumnya mempunyai pendidikan yang rendah, hanya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) paling tinggi. tingkat pendidikan yang rendah inilah yang menyebabkan pelaku tidak dapat berpikir bahwa dengan melakukan perbuatan tersebut mereka dapat

merusak nama baik keluarganya dan merusak masa depan orang lain.

2. Faktor Ekonomi

Ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan kejahatan atau perbuatan yang melanggar norma hukum.

Menurut Aristoteles beliau menyatakan bahwa :³⁸

Kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Dan kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak didorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.

3. Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal

Kejahatan asusila adalah merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu

manusia adalah anggota dari masyarakat itu sendiri, maka kejahatan asusila tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial dan cara pergaulan seseorang banyak memberi pengaruh dalam membentuk tingkah laku dan kepribadian seseorang.

Dari penelitian penulis, bahwa bukan hanya pengaruh lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan, tetapi faktor keluarga juga mempengaruhi mengapa seseorang melakukan kejahatan seperti tindak pidana kekerasan seksual pada anak seperti keluarga yang hancur atau broken home karena dapat menyebabkan luka batin terhadap anak-anak.

Berdasarkan uraian fakta-fakta di atas dapat dilihat bahwa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum kepolisian resort kuantan singingi adalah faktor pendidikan, faktor lingkungan atau

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1981, hlm. 145

tempat tinggal. Tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi ini ditengarai dari proses perkembangan kebudayaan dan peradaban. Perpindahan norma-norma perilaku daerah budaya barat dan dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai kultur. Teori faktor ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial. Perkembangan perekonomian di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi cenderung belum merata, masih banyak nya masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Kondisi itulah yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana persetubuhan pada anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Kuantan Singingi.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah

Umur Diwilayah Hukum Polres Kuantan Singingi

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dan ketenangan masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan tepat sasaran. Usaha penanggulangan kejahatan tidaklah mudah seperti yang dibayangkan karena tidak mungkin akan bisa menghilangkannya setidaknya dapat diminimalisasi. Tingkah laku penjahat sangatlah beragam serta sesuai pula dengan kemajuan teknologi dengan memberikan dampak yang negative akibat penyalahgunaan seperti yang berbau pornografi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briпка Arry Elyon Andra (Kanit PPA Polres

Kuantan Singingi)³⁹mengenai Upaya penanggulangan tindak pidana persetubuhan diwilayah hukum polres kuansing yaitu:

1. Tindakan Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai / norma – norma yang baik sehingga norma – norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan / pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan / pelanggaran.

2. Tindakan preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-

Emtif yang masih tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Memang sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian yang khusus dan ekonomis, misalnya menjaga diri jangan sampai menjadi korban kriminalitas. Disamping itu upaya preventif tidak perlu suatu organisasi atau birokrasi dan lagi pula tidak menimbulkan akses lain.

3. Tindakan Represif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan *Represif* adalah usaha yang

³⁹ Wawancara dengan Kanit PPA Polres Kuansing Pada Tanggal 5 April 2018 Pukul 13.00. WIB

di lakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang di lakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat indonesia di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Indonesia adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Indonesia dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang menyebabkan musabab yang

hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya. Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan prilaku yang kriminal dan prilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya. Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif terutama didalam pengaruh bertingkah laku kejahatan (kriminal) dan penyimpangan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana persetujuan

terhadap anak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana persetubuhan terhadap anak terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

a. Langkah-Langkah Pencegahan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana terhadap anak yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya persetubuhan pada anak dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban persetubuhan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi

penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.⁴⁰

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban kejahatan persetubuhan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang. Melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

⁴⁰ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,: 131, Graha, yogyakarta.2010.hlm 30.

Kesimpulan

Faktor penyebab tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur lebih adalah tingkat pendidikan yang rendah, ekonomi yang dalam hal ini faktor kemiskinan dan lingkungan yang dapat memberi pengaruh-pengaruh yang besar terhadap perlakuan seseorang.

Untuk mencegah terjadi tindakan persetubuhan terhadap anak, maka di perlukan upaya pencegahan seperti pre emtif, yaitu pencegahan agar tidak terjadinya kejahatan, kemudian upaya preventif, yaitu penindakan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan upaya represif,

yaitu upaya untuk mengembalikan pelaku kejahatan untuk lebih mengembalikan pelaku yang telah menjalani hukuman untuk dapat kembali kehidupan bermasyarakat.

Saran

Supaya diberi pemhaman tentang pendidikan yang berkaitan dengan kejahatan seksual.

Dibentuknya atau dibuat suatu aturan yang lebih tegas untuk pelaku kejahatan terhadap anak.

Diberikannya konseling terhadap korban untuk dapat kembali ke masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008

Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982

- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 2*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 1981
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina aksara, Jakarta, 1983
- Moeliono, Anton. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1988
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2005
- Soesilo. R, Pokok-pokok hukum pidana peraturan umum dan delik- delik. Bogor: Politeka, 1995
- Wahyono Agung dan Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1993
- Walyuo Bambang, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Yulia. Rena. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- _____ *Viktimologi Perlindungan Hukm Terhadap Korban Kejahatan*,: 131, Graha, yogyakarta. 2010